

Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda karena Notaris Meninggal Dunia di Kota Medan

Nada Syifa Rangkuti

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 4 Oktober 2022
Revisi Akhir: 24 Oktober 2022
Diterbitkan Online: 26 Oktober 2022

KATA KUNCI

Penyelesaian; Notaris; Meninggal Dunia

KORESPONDENSI

Phone: -
E-mail: nada.syifa@gmail.com

A B S T R A K

Sejak perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai dalil Kementerian menyerahkan tugas kepada MPD untuk melakukan pemeriksaan, khususnya di Kota Medan sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 terdapat 5 (lima) Notaris yang sudah meninggal dunia, kelima Notaris ini meninggal saat masa jabatannya berlangsung sehingga banyak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan belum selesai terutama terkait pekerjaan yang sesuai dengan tugas wewenang Notaris yaitu membuat akta autentik.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia? Apa hambatan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan? Bagaimana pelaksanaan dan implementasi penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia?

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia diatur di pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi praktiknya di Kota Medan belum pernah terealisasi. Hambatan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan karena masih ada Ahli waris Notaris yang belum atau terlambat melaporkan protokol tersebut kepada MPD Kota Medan, serta MPD Kota Medan yang juga tidak cepat tanggap terkait penyerahan protokol dan penunjukan Pejabat Sementara Notaris. Pelaksanaan dan implementasi penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan adalah banyaknya Pekerjaan Notaris belum selesai karena Salinan akta yang belum keluar ataupun minuta akta yang tidak di tanda tangani akan tetapi Salinan sudah keluar. Penyelesaiannya adalah dengan dilanjutkan pengeluaran Salinan oleh Pejabat Sementara Notaris. Atau bila Salinan sudah keluar sedangkan Minuta akta belum di tanda tangani, maka akta yang dibuat oleh kedua belah pihak tetap mengingat sebagai perjanjian tapi tidak lagi memenuhi kriteria akta autentik. Bilamana pula pekerjaan Notaris belum selesai dan berkasnya sudah Masuk tapi belum tanda tangan minuta, penghadap boleh menarik seluruh berkas untuk diselesaikan di Notaris lain.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai salah satu profesi dibidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara Hukum. Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini memberi pengertian bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan

jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat.¹ Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan siapa yang dapat diangkat menjadi notaris serta tata cara notaris menjalankan jabatannya dalam pembuatan akta-akta notaris.

Kewenangan notaris secara khusus membantu hubungan antar pihak dalam aktifitas bisnisnya, peraturan yang secara khusus mengatur antara pribadi manusia dengan pribadi manusia lainnya diatur dalam ketentuan privat atau perdata. Ketentuan hukum perdata menganut asas keterbukaan dengan memastikan kebebasan bagi masing-masing pihak untuk saling mengikatkan diri dalam memenuhi hak dan kewajiban antara mereka.²

Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.³

Wewenang notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁴

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Ketika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan peraturan perundangan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan tersebut merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut notaris yang bersangkutan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.⁵

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁶ Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut, memberikan kepastian hukum dan dengan adanya akta otentik tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan atau sengketa diantara para pihak kelak dikemudian hari. Jika tetap timbul permasalahan maka dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti akan mampu memberikan peran nyata dalam penyelesaian permasalahan sengketa diantara para pihak.

Kekuatan hukum dari sebuah akta autentik tersebut merupakan alat bukti tertulis yang paling sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan, bilamana terjadi permasalahan maka akta notarislah yang menjadi pedoman dalam berpijak.⁷ Tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya.

-
- 1 Eugenus Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 124.
 - 2 Abiandri Fikri Akbar, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Palar (Pakuan Law Review)*, Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, hlm. 235.
 - 3 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 10.
 - 4 M Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Pres, 2017), hlm. 23.
 - 5 Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 41-42.
 - 6 Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.
 - 7 *Ibid.*, hlm 49.

Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

Notaris ketika membuat sebuah akta autentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta tersebut dalam bentuk minuta akta yang disimpan sebagai protokol notaris hal ini juga diatur pada pasal Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris.⁹ Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris.

Sjaifurrachman berpendapat bahwa di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga dapat diartikan tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung jawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.¹⁰ Melihat tanggung jawab dari segi pembuatan akta, seorang Notaris akan selalu dilekati oleh tanggung jawab secara materil manakala suatu saat (meskipun telah berakhir masa jabatannya) akta yang dibuat oleh seorang Notaris didapati bermasalah dan diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Notaris yang bersangkutan.¹¹

Notaris dalam hal yang meninggal dunia terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Notaris yang meninggal dunia sedang dalam keadaan cuti, maka tugas jabatan Notaris digantikan oleh pejabat sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
2. Notaris yang meninggal dunia sedang tidak dalam keadaan cuti, maka yang menjabat adalah Pejabat sementara Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.¹²

Protokol Notaris yang dipegang oleh Notaris yang meninggal dunia kemudian diserahkan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris pemegang protokol maksimal 30 hari. Namun demikian dari ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang dengan jelas memiliki makna yang tidak sama dengan praktiknya di lingkungan. Para ahli wali Notaris atau keluarga Notaris tidak menjalankan dengan baik kewajiban yang sudah diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tidak sedikit para ahli waris atau keluarga Notaris yang belum melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian protokol Notaris dengan Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris baru dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada MPD. Sangatlah bertolak belakang dengan melanggar ketentuan yang sudah ada yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris yang meninggal pada masa jabatannya juga pastinya meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Pekerjaan yang belum selesai ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris sebagai pembuat akta autentik. Seperti yang diketahui, kebanyakan Notaris juga menggandeng jabatan sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang mana keduanya memiliki wewenang yang berbeda, dan keduanya juga diatur di undang-undang berbeda. Pekerjaan Notaris yang belum selesai tersebut didalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris belum diatur juga secara jelas.

8 Melita Trisnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal", *Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019), hlm. 24.

9 Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

10 Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya: Mandar Maju, 2011), hlm. 192-193.

11 Yofi Permana. R., "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No 1, September 2019, hlm. 3.

12 Winny Kartika Tantri, "Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai PPAT", *Jurnal Notary Indonesian*, Vol. 2, No. 4, (2020), hlm. 698.

Sejak dialihkannya tugas pengawasan oleh menteri kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di Kota Medan terdapat 5 (lima) Notaris yang meninggal dunia saat masa jabatannya dihitung sejak Tahun 2014-2022. Beberapa diantara Notaris ini memiliki permasalahan terkait belum selesainya pekerjaan mereka seperti Minuta belum ditandatangani, atau salinannya ada tetapi minutanya tidak ada, dan yang paling sering terjadi adalah salinan sudah ditandatangani akan tetapi minutanya belum.¹³

Pekerjaan-pekerjaan di atas inilah yang menjadi permasalahan baru yang muncul setelah Notaris meninggal ditambah lagi keluarga atau ahli waris dari Notaris masih banyak yang tidak peduli terhadap penyerahan protokol Notaris ini, padahal penyerahan protokol Notaris tersebut sangatlah penting untuk MPD agar mereka tahu dimana keberadaan protokol notaris yang mangkat tersebut dan bisa menunjuk/mengesahkan Pejabat Sementara Notaris untuk memegang protokol Notaris baru.¹⁴

Kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian dari pihak keluarga Notaris, ahli wali dari Notaris, ataupun penduduk pada dasarnya terkait protokol Notaris dalam hal peyerahan protokol Notaris dalam artian arsip Negara yang bersifat penting ini. Hal-hal inilah dapat menyebabkan kerugian material bagi berbagai pihak. Ditambah banyak hambatan yang ada dalam penyerahan protokol notaris yang membuat MPD (Majelis Pengawas Daerah) harus bekerja keras untuk mengatasi permasalahan ini dalam proses penanganan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Medan.¹⁵ Masalah notaris yang meninggal dunia rata-rata pekerjaannya belum selesai karena minuta belum ditandatangani, akan tetapi salinannya sudah keluar.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia?
2. Apa hambatan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan?
3. Bagaimana pelaksanaan dan implementasi penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *Library Research* dan studi lapangan (*Field Reseaech*). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Pekerjaan Notaris Yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia

Notaris yang meninggal dunia akan diberhentikan dari jabatannya dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

13 Hasil wawancara dengan Nuri Ardayanti, selaku Sekretaris MPD (Majelis Pengawas Daerah) Kota Medan, tanggal 18 Juli 2022.

14 Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 236.

15 Wawancara dengan Ibu Risna Rahmi Arifa selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Tahun 2016-2019, tanggal 14 Juli 2022.

Notaris apabila meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Kemudian Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris lain yang ditunjuk MPD, hal tersebut sebagaimana menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol Notaris, menurut Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdiri atas:

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat Notaris meninggal dunia saat masa jabatan, maka Notaris tersebut biasanya meninggalkan pekerjaan yang belum selesai seperti belum ditandatangani nya minuta akta, atau belum dikeluarkannya Salinan. Karena tugas utama dari Notaris adalah membuat Akta Autentik. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut maka di tunjuklah pejabat sementara notaris yang telah di uraikan sebelumnya. Pejabat sementara Notaris ini diatur pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang tersebut menjabarkan bahwa pejabat sementara Notarislah yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang belum selesai, Pejabat Notaris ini di angkat oleh Majelis Pengawas Daerah dan di sumpah lalu setelah pekerjaan selesai, pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol-protokol Notaris tersebut Kepada Majelis Pengawas Daerah, setelah itu tugas dari Majelis Pengawas Daerahnya dalam Memilih Notaris pemegang Protokol.

Notaris apabila meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti otomatis berubah menjadi Pejabat Sementara Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 204 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris yaitu pasal 35 ayat 3: “apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tuga jabtan notaris yang dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. “

Hambatan Penyelesaian Pekerjaan Notaris Yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia Di Kota Medan

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menjelaskan tentang Pejabat sementara Notaris yaitu seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. Sehingga Pekerjaan-Pekerjaan Notaris Tersebut yag belum selesai harus diselesaikan oleh Pejabat Sementara Notaris, tetang prosedur bahkan tatacara pengangkatannya sudah dijabarkan akan tetapi tetap saja setelah Notaris meninggal ada banyak pekerjaan Notaris yang belum selesai.

Menurut Nuri sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan mengatakan bahwa hambatan itu terjadi karena ketidak pahaman ahliwaris Notaris terkait protokol Notaris, dan prosedur pelaporan Notaris yang meninggal dunia. Padahal, pihak Majelis Pengawas Daerah sudah menyurati pihak ahliwaris agar segera melakukan serah terima protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol. Tetapi banyak ahliwaris tidak mengindahkan hal tersebut.¹⁶

Majelis Pengawas Daerah juga mencari tahu dan menghubungi pegawai Notaris yang bersangkutan, akan tetapi karena mereka juga lepas tanggung jawab karena merasa sudah tidak bekerja lagi di Kantor tersebut. Maka dari itu pengalihan

16 Wawancara dengan Nuri Ardayanti sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, tanggal 14 Juli 2022.

protokol tersebut terhambat dan pekerjaan belum selesai selama bertahun-tahun. Maka dari itu Majelis Pengawas Daerah biasanya bila tidak ada pergerakan dari ahliwaris maka dilakukan pembongkaran kantor untuk mengambil minuta minuta tersebut.¹⁷

Hambatan dalam penyelesaian pekerjaan Notaris yang belum selesai juga terjadi saat protokol sudah diterima akan tetapi file dan berkasnya tidak lengkap hal ini dikarenakan ketidakdisiplinan Notaris dan Pegawai Notaris dalam penyimpanan Minuta akta. Ahliwaris juga tidak faham dalam hal penyusunan serta penyimpanan akta, bahkan saat Notaris meninggal dunia kemungkinan ahliwaris membuang Minuta akta yang ada juga sering terjadi, akibat ketidaktahuan mereka akan hal tersebut.¹⁸

Pekerjaan Notaris yang belum selesai biasanya pegawai Notaris yang tahu siapa para penghadapnya, sudah sampai mana prosesnya, akan tetapi bilamana pegawai Notaris tidak bisa di hubungi otomatis tidak ada yang tahu tetanng terhambatnya pekerjaan tersebut, dari pihak Majelis Pengawas Daerah sendiri mereka baru bertindak untuk melihat pekerjaan apa yang belum diselesaikan Notaris jika ada laporan dari masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan masyarakat terkait hal tersebut kepada Majelis Pengawas daerah, dikarenakan masyarakat tidak faham pula tentang Majelis Pengawas Daerah.¹⁹

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harusnya ada pejabat sementara Notaris yang menyelesaikan tentang pekerjaan Notaris yang belum selesai maupun terkait protokol Notaris, bilamana banyak ahliwaris tidak faham maka, pejabat sementara Notaris harusnya dapat membantu. Akan tetapi, di Kota Medan sendiri belum pernah ada penunjukan Pejabat sementara Notaris. Sehingga seharusnya pihak Majelis Pengawas Daerah perlu meninjau Kembali tentang penunjukan Pejabat sementara Notaris dalam praktiknya.

Pelaksanaan Dan Implementasi Penyelesaian Pekerjaan Notaris Yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia

Berdasar fakta di lapangan, setelah meninggalnya salah satu Notaris di daerah Kota Medan, setelah Notaris meninggal dunia maka Majelis Pengawas Daerah di Kota Medan menunggu pelaporan dari ahli waris dengan menyertakan surat kematian dari Notaris tersebut. Namun beberapa ahli waris Notaris tidak melakukan hal tersebut dan akhirnya menyurati keluarga Notaris untuk segera melaporkan agar bisa dilakukan penyerahan Protokol Notaris. Bilamana ahli waris sudah menyerahkan maka dilakukan lah penunjukan Notaris penerima Protokol. Biasanya, ditunggu pengajuan atau usulan ahli waris bila ada penunjukan notaris penerima protokol maka langsung dibuat berita acara penerimannya dan langsung menyerahkan protokol tersebut paling lama 30 hari.²⁰

Ahli waris notaris yang tidak memiliki usulan penyerahan protkol Notaris akan ditujuk langsung penerima protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah. Kriteria Notaris pemegang Protokol menurut Majelis Pengawas Daerah Kota Medan adalah:

1. Letak Kantor tidak Jauh dari Alamat Kantor Notaris Yang meninggal.
2. Kemapanan Notaris penerima protokol dilihat dari bagaimana apakah memadai kantornya dalam hal menyimpan Protokol Notaris yang meninggal dunia.
3. Kekerabatan, sedekat apa hubungan antara notaris yang meninggal dunia dan yang akan menerima protokol.²¹

Notaris yang meninggal bilamana ahli waris tidak dapat dihubungi dan tidak ada jawaban dari ahliwaris maka, Majelis Pengawas Daerah Kota Medan membongkar Kantor Notaris yang menjadi tempat penyimpanan Minuta. Dan akan di Tarik seluruh protokol Notaris nya dan sementara di pegang Majelis Pengawas Daerah untuk di diberikan kepada Notaris

17 Wawancara dengan Nuri Ardayanti Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, tanggal 14 Juli 2022.

18 Wawancara dengan Risna Rahmi Arifa selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Tahun 2016-2019, tanggal 14 Juli 2022.

19 Wawancara dengan Nuri Ardayanti sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, tanggal 14 Juli 2022.

20 Wawancara dengan Nuri Ardiyanti selaku sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, tanggal 14 Juli 2022.

21 Wawancara dengan Nuri Ardiyanti selaku sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, tanggal 14 Juli 2022.

pemegang Protokol. Hal ini pun tidak berjalan mudah begitu saja, karena susah nya menghubungi Ahli waris dan tidak lengkapnya minuta akta karena belum tersusun sebab ketidak disiplin Notaris.²²

Masalah pekerjaan Notaris yang belum selesai karena Notaris meninggal dunia di Kota Medan kebanyakan adalah masalah terkait Minuta akta yang belum ditanda tangani. Hal ini berdasarkan wawancara dari Majelis Pengawas Daerah Kota Medan menyatakan, saat Pengambilan protokol Notaris, banyak sekali minuta minuta akta yang belum ditanda tangani oleh Notaris sehingga hal tersebut termasuk kedalam pekerjaan Notaris yang belum selesai.

Minuta-minuta akta yang belum selesai ini, ada yang salinannya sudah keluar dan adapula salinannya yang belum keluar. Keduanya menimbulkan permasalahan baru, yakni telah dilanggarnya Undang undang Jabatan Notaris yang seharusnya wajib dikerjakan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.²³

Pejabat sementara Notaris sebagai Notaris yang akan menjabat sebagai notaris pengganti bila Notaris meninggal dunia, pada prakteknya di Kota Medan juga belum pernah ditunjuk. Majelis Pengawas Daerah hanya terfokus pada Notaris penerima Protokol dan menunggu Ahli waris Notaris yang akan menyerahkan protokol. Padahal, bila Majelis pengawas Daerah menunjuk Pejabat sementara Notaris setelah Notaris meninggal dunia maka pekerjaan belum selesai sampai serah terima protokol akan leih cepat tanpa harus terjadi kekosongan yang begitu lama. Sehingga, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah juga tidak disiplin terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan terhentinya semua pekerjaan pada kantor Notaris yang bersangkutan sehingga akan menghambat dan terjadi penundaan terwujudnya alat bukti yang dikehendaki oleh para penghadap. Meninggalnya seorang Notaris akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak selesainya minuta dan atau salinan akta.
2. Tidak adanya alat bukti otentik.
3. Tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tertuang dalam akta.
4. Terhambatnya hak-hak dari masing-masing pihak.
5. Tidak adanya dasar hukum sebagai dasar perbuatan hukum selanjutnya.²⁴

Mengingat arti pentingnya akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan paling sempurna, maka klien kantor Notaris akan sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya akta otentik yang dikehendaki oleh para pihak. Meninggalnya Notaris yang bersangkutan harus segera diberitahukan kepada para klien kantor Notaris oleh para ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar bisa segera dicarikan solusi terhadap akta-akta otentik yang tidak bisa diselesaikan demi terwujudnya alat bukti otentik serta terjaminnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam akta.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 setelah Notaris meninggal dunia maka merupakan kewajiban bagi ahli waris dari Notaris untuk memberikan laporan perihal meninggalnya Notaris tersebut kepada MPD. Setelah adanya laporan tersebut maka MPD segera menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Para ahli waris Notaris diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya Notaris yang bersangkutan untuk menyerahkan protokol Notaris kepada Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk oleh MPD untuk menyelesaikan pekerjaan Notaris yang tertunda.

Meninggalnya seorang Notaris, maka semua pekerjaan terkait dengan tugas dan kewenangan Notaris akan terhenti pada saat itu juga. Hal ini akan menyebabkan permasalahan terhadap pekerjaan kantor dan dengan adanya Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk oleh MPD akan sangat membantu penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tertunda karena

22 Wawancara dengan Ibu Risna Rahmi Arifa selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Tahun 2016-2019, tanggal 14 Juli 2022.

23 Wawancara dengan Ibu Risna Rahmi Arifa selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Tahun 2016-2019, tanggal 14 Juli 2022.

24 Hasil wawancara dengan Nuri Ardayanti, selaku Sekretaris MPD (Majelis Pengawas Daerah) Kota Medan, tanggal 14 Juli 2022.

meninggalnya seorang Notaris. Terhadap pekerjaan Notaris yang tertunda penyelesaiannya baik itu akta-akta yang belum dikerjakan ataupun akta-akta yang dalam proses pengerjaan dapat dibantu penyelesaiannya oleh Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk oleh MPD selaku Notaris pemegang protokol.

Permasalahan meninggalnya Notaris tersebut harus segera disampaikan kepada para penghadap dan kemudian disampaikan juga mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tertunda penyelesaiannya yang akan dilimpahkan kepada Pejabat Sementara Notaris untuk penyelesaiannya. Tentunya dengan memberikan kebebasan kepada para penghadap untuk memilih apakah dilanjutkan oleh Pejabat Sementara Notaris yang telah ditunjuk atau mencabut berkasnya untuk diselesaikan oleh Notaris yang dipilih sendiri oleh penghadap karena Pejabat sementara Notaris tidak berhak menahan berkas-berkas tersebut.

Tidak lengkapnya tanda tangan para pihak, para saksi dan/atau tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan sebelum meninggal dunia akan menyebabkan minuta akta tersebut tidak bisa dilanjutkan dan diselesaikan prosesnya, terlebih lagi untuk mengeluarkan salinan akta. Hal ini dikarenakan para pihak menghadap kepada Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan masih hidup dan tidak langsung ditandatangani oleh para saksi dan Notaris yang bersangkutan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak akan terpenuhi dan akan menimbulkan cacat hukum.

Permasalahan ini hanya bisa diselesaikan dengan dilakukannya penandatanganan ulang semua pihak dihadapan Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk oleh MPD atau Pejabat Sementara Notaris lain yang dipilih para pihak. Terhadap minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan Notaris akan tetapi belum sempat dikeluarkan salinan akta maka Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk oleh MPD berdasarkan pada Surat Keputusan penunjukan tersebut bisa mengeluarkan salinan akta.

Pejabat Sementara Notaris yang membantu menyelesaikan pekerjaan yang tertunda harus yakin sebelum mengeluarkan salinan akta. Keterangan-keterangan dari para penghadap dan terutama dari para saksi sangat dibutuhkan untuk memperkuat keyakinan Pejabat Sementara Notaris pemegang protokol dalam mengeluarkan salinan akta yang minuta aktanya telah ditandatangani di hadapan Notaris sebelum meninggal dunia.

Proses penyelesaian pekerjaan Notaris yang belum terselesaikan karena meninggalnya Notaris yang bersangkutan dengan bantuan Pejabat Sementara Notaris untuk penyelesaiannya dimaksudkan agar terciptanya akta otentik sebagai alat bukti yang dikehendaki oleh para pihak serta terjaminnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam akta, selain itu juga bertujuan untuk menjaga kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya sekaligus untuk menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang sering terjadi lagi di Kota Medan adalah, pekerjaan Notaris yang minuta aktanya sudah ditandatangani semua pihak kecuali Notaris yang bersangkutan dan salinannya sudah dikeluarkan oleh Notaris, penyelesaian pekerjaan seperti ini tidak bisa sembarangan di tanda tangani Pejabat sementara Notaris sebab, salinan tersebut sudah dikeluarkan. Lantas, kekuatan hukumnya ada pada di Salinan akta tersebut selama, kedua belah pihak sepakat dan setuju maka akta yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat, perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

Akta ataupun perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, akan tetapi sifatnya jadi di bawah tangan karena Notaris tidak menandatangani Minuta aktanya. Yang mana pengertian dari akta autentik sebagaimana pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah dengan dibuatnya dihadapan Notaris. Sedangkan Notaris tersebut tidak menandatangani Minuta aktanya.

Uraian di atas menyatakan bahwa, upaya penyelesaian pekerjaan Notaris adalah dengan cara Majelis Pengawas Daerah menunjuk Pejabat sementara Notaris, yang bisa jadi merupakan Pegawai Notaris yang Minimal sudah S1 Sarjana Hukum dan memiliki pengalaman di Kantor Notaris untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan Notaris yang belum

selesai, bilamana Penghadap tidak mau diselesaikan oleh Pejabat Sementara Notaris tersebut, para penghadap boleh menarik Kembali berkas-berkas dan dokumen yang ada dikantor Notaris tersebut dan mengurus Akta di Kantor Notaris lain. Karena Menurut Undang-Undang Kode etik Notaris pasal 4 angka 8 bahwa Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa: "Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia". Sehingga, saat Notaris meninggal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Notaris itu segera di tunjuk Pejabat sementara Notaris yang syaratnya terdapat di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi pada praktiknya MPD maupun ahli waris tidak segera menunjuk pejabat sementara Notaris tersebut sehingga banyak hal hal dari pekerjaan Notaris tersebut tidak selesai bertahun-tahun. Hambatan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan terhambat masih ada Ahli waris Notaris yang belum atau terlambat menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol. Hal ini disebabkan, kurangnya sosialisasi dari Notaris kepada ahli warisnya maupun Pegawainya, sehingga semakin lama protokol tersebut dialihkan maka semakin lama pula pekerjaan Notaris tersebut selesai. Selain itu hambatan lain adalah MPD Kota Medan Tidak segera menunjuk Pejabat Sementara Notaris yang tugasnya menggantikan Notaris dan menyelesaikan Pekerjaan Notaris yang tertunda diakibatkan Notaris meninggal Dunia. Pelaksanaan dan implementasi penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia di Kota Medan, Pekerjaan yang belum selesai di Kota Medan kebanyakan adalah berhubungan minuta akta yang belum di tandatangani serta salinan yang belum keluar. Salinan yang belum keluar bisa langsung di selesaikan oleh pejabat sementara Notaris. sedangkan minuta akta yang belum ditanda tangani oleh Notaris dan salinannya sudah keluar. Untuk hal ini, pejabat sementara Notaris tidak berwenang dalam menyelesaikannya karena salinan tersebut sudah keluar dan tetap mengikat kepada para pihak sebagai akta dibawah tangan, karena akta tersebut tidak memenuhi sebagaimana akta autentik yang terdapat pada Pasal 1 ayat (7) UUDN, akan tetapi tetap mengikat bagi para pihak sebagai perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, bilamana penghadap tidak ingin diselesaikan oleh pejabat sementara Notaris, maka penghadap berhak mengambil dokumen dan berkasnya lagi bilamana mau diselesaikan oleh Notaris lain sebagaimana diatur di Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris.

Saran

Diharapkan agar Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Penyelesaian pekerjaan Notaris, Pejabat sementara Notaris dan Protokol Notaris agar di tambah lagi pasalnya yang mengatur hal tersebut secara rinci. Dan kepada Notaris maupun MPD Kota Medan agar melaksanakan UUDN sesuai dengan yang tertulis. Diharapkan kepada Notaris yang masih aktif menjabat agar mensosialisasikan terkait protokol Notaris serta apasaja yang harus dikerjakan ahliwaris bilamana Notaris meninggal dunia, karena sejauh ini banyak Notaris tidak memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya dan hal inilah yang memperlambat administrasi terkait protokol dan pekerjaan Notaris yang terbengkalai selepas Meninggal. Kepada MPD kota Medan Agar segera merealisasi penunjukan Pejabat Sementara Notaris di Kota Medan agar para klien yang sebelumnya sudah memasukkan berkas untuk di urus agar mendapatkan kepastian hukum, selain itu para ahliwaris juga di mudahkan dalam hal penyerahan protokol Notaris. Diharapkan agar Notaris yang sekarang masih Menjabat agar tunduk Kepada UUDN sehingga tidak adalah pekerjaan Notaris yang tertunda karena Minuta Akta yang belum ditanda tangani, agar setelah Meninggal tidak menimbulkan permasalahan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, 2007.
- Akbar, Abiandri Fikri, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Palar (Pakuan Law Review)*, Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Pres, 2017.

- Harris, Freddy, dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- R., Yofi Permana, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No 1, September 2019.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya: Mandar Maju, 2011.
- Summaryono, Eugenius, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Tantri, Winny Kartika, “Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai PPAT”, *Jurnal Notary Indonesian*, Vol. 2, No. 4, (2020).
- Trisnawati, Melita, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019).
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.